

Update Identitas

NPSN

20340716

Nama

SMKS MUHAMMADIYAH 6 SIMO

Desa

Simo

Alamat

Jalan Madu, Ngreni

Dokumen

SK Operasional

425.1/3026/20

Tgl SK Operasional

2007-09-29

Tgl Selesai SK Operasional

Tanggal Selesai SK Operasional...

SK Pendirian

425.1/3026/20

Tgl SK Pendirian

2007-09-29

Upload File

Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

Browse ...

Simpan

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2025-02-21 08:14:12.133	SK izin operasional	disetujui	
2	2023-08-31 10:01:26.703	SK izin operasional	disetujui	
3	2020-08-19 13:07:13.287	SK izin operasional	disetujui	-

Kami sudah verval SK Operasional Sekolah pada laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/> dan di setujui, namun nama sekolah belum berubah, disana masih tertulis **SMKS** MUHAMMADIYAH 6 SIMO seharusnya **SMK** MUHAMMADIYAH 6 SIMO

Berikut kami lampirkan SK Operasional SMK Muhammadiyah 6 Simo



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 425.1/302 6/20.

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN
SMK MUHAMMADIYAH 6 SIMO - BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 6 Simo Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali dengan Program Keahlian Teknik Permesinan.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan Sekolah Manengah Kejuruan.
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 6 Simo Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2007 dan bantuan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 29 September 2007.

**Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**



Drs. SUGIYANTO, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 500082419.

Tembusan ditujukan kepada,Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
7. Pertinggal.